



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 42/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, permakaman dan penerangan jalan umum ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
2. Diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu ;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
 - d1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
 - i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;

- b. pelaksanaan penataan perumahan permukiman ;
 - c. penyusunan dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah ;
 - c1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan huruf b dan huruf h ayat (1) diubah, diantara huruf l dan huruf m ayat (1) disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf l1, huruf l2, huruf l3, huruf l4, huruf l5, huruf l6 dan huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h ayat (3) diubah, dan huruf e, huruf f, huruf i dan huruf k ayat (3) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perumahan ;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi penyediaan rumah korban bencana ;
 - c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada aspek penyediaan rumah korban bencana ;
 - d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah korban bencana ;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah korban bencana ;
 - f. melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah korban bencana ;
 - g. melaksanakan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum terhadap kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana ;
 - h. menyusun dan menyediakan basis data perumahan;
 - i. membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan ;

- j. membuat Standar Operasional Prosedur pengajuan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan ;
 - k. memproses atau menolak pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan ;
 - l. melakukan perancangan rumah layak huni ;
 11. meneliti dan memproses persyaratan administrasi dan teknis setiap permohonan penyerahan fasum dan fasos perumahan ;
 12. menyusun rumusan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan rumah susun sederhana dengan acuan umum SPM ;
 13. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun ;
 14. melakukan pembinaan terhadap pengusaha/ pengembangan perumahan ;
 15. menyiapkan data kondisi perumahan yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada ;
 16. memfasilitasi penyediaan rumah layak dan terjangkau ;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. menyusun produk hukum daerah tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman ;
 - c. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk kawasan permukiman ;
 - d. menetapkan kawasan permukiman ;
 - e. melakukan pendataan dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ;
 - f. melakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali ;

- g. melakukan penyelenggaraan fasilitas sarana dan prasarana umum permukiman terdiri dari jalan lingkungan, saluran dan sanitasi lingkungan ;
 - h. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya ;
 - i. melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan ;
 - j. melakukan pengawasan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal ; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
- (3) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pertanahan;
 - b. melaksanakan pemberian rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah dan izin lokasi ;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan ;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum ;
 - e. dihapus ;
 - f. dihapus ;
 - g. melakukan penyelesaian masalah tanah kosong dan terlantar ;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dan terlantar ;
 - i. dihapus ;
 - j. melakukan perencanaan penggunaan tanah wilayah Daerah ;
 - k. dihapus ;
 - l. melakukan monitoring dan pembinaan perolehan tanah negara ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 34/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001